



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 850 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Srikandi Nur Insani Nomor : 057/YPKSNI/I/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang permohonan Izin Operasional SMK AR-RAISIYAH HUSADA.
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 812/-1.851.7 tanggal 30 April 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Srikandi Nur Insani tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
    - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
    - a. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
    - b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005, tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

8. Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kesehatan Srikerdi Nur Ineani  
Alamat : Jl. Gerda No. 2 G Rt 014/01, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur  
Penanggung Jawab : Nina Herlina, SSIT, M.Kes  
Akte Yayasan/Badan : Nomor : 1  
Tanggal : 7 Maret 2012  
Notaris : Ade Irvanni, SH.  
Di Jakarta  
Nama Sekolah : SMK AR-RAISIYAH HUSADA  
Alamat : Jl. Al Baldo Raya No. 29 Rt 01 Rw 05, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur  
Waktu Belajar : Pagi Hari.  
Kompetensi keahlian yang dibuka :  
1. Farmasi


**KEDUA** : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional

**KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/metaksanakan peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2013



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- Walikota Jakarta Timur ;
- Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikmental) ;
- Kepala Bidang SMK ;
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur